

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK (P3K)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 yang berlokasi di Lot/Kavling 11 B, CBD Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan masih dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar antara lain karena kenaikan harga bahan, volume pekerjaan dan lain sebagainya dari Kontrak yang sedang berjalan;
- b. bahwa terhadap perubahan kontrak sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu diadakan penelitian dan penelaahan lebih lanjut terhadap kontrak pekerjaan yang dilakukan sebelum maupun setelah dilakukannya perubahan kontrak;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud huruf (b), dipandang perlu membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam jabatan masing-masing seperti dalam lampiran yang sama pada Tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK (P3K) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersidang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala LKPP selaku Pengguna Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENELITI
PELAKSANAAN KONTRAK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Nama	Jabatan Dalam Penugasan
1.	Ir. Fadli Arif, DESS NIP. 19670704 199303 1 001 Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	Ketua merangkap Anggota
2.	R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM NIP. 19660529 199201 1 001 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Anggota
3.	Ir. M. Aris Supriyanto, M.T. NIP. 19701110 199603 1 003 Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa	Anggota
4.	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi	Anggota
5.	Ichwan Fajar Harika, S.H. NIP. 19830310 201402 1 001 Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA